

ABSTRAK

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Sehingga diharapkan tujuan dari hukum secara pidana, yang menjadi landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materil. Adanya pembuktian ilmiah diharapkan polisi, jaksa, dan hakim tidaklah mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi hidup dalam penyidikan dan menyelesaikan suatu perkara. Karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat dijamin tercapainya tujuan penegakan kebenaran dalam proses perkara tindak pidana. Skripsi ini akan membahas mengenai Bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu mengungkapkan suatu tindak pidana? Dan membahas mengenai Bagaimanakah penggunaan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian oleh hakim? Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisis dari permasalahan tersebut adalah bahwa Ilmu kedokteran forensik sangat berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan itu, baik yang menimbulkan luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat yang patut diduga telah terjadi tindak pidana. Kemudian, mengenai penggunaan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian oleh hakim, kesimpulannya adalah bahwa pendapat seorang dokter, ilmu kedokteran forensik yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran forensik ini